

**Tema : Pengembangan Wilayah Wetlands  
Sub Tema: Pengembangan Wilayah Pesisir  
dan DAS Berbasis Keunggulan Lokal**

**USULAN PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
SKEMA PENELITIAN UNGGULAN UNIVERSITAS RIAU**



**MODEL PENGUATAN KAPASITAS APARATUR  
PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
TATA KELOLA KEUANGAN DESA DI KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI**

<b>KETUA</b>	<b>:</b>	<b>Ikhsan,SH.,MH</b>	<b>NIDN</b>	<b>0028015702</b>
<b>ANGGOTA</b>	<b>:</b>	<b>Syofian,S.Sos.,M.Si</b>	<b>NIDN</b>	<b>1003108801</b>
<b>ANGGOTA</b>	<b>:</b>	<b>Bunga Chintia Utami, S.IP.,ME</b>	<b>NIDN</b>	<b>1022088903</b>

**SUMBER DANA : DIPA UNIVERSITAS RIAU 2020**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS RIAU  
JANUARI 2020**

**HALAMAN PENGESAHAN USULAN PENELITIAN UNGGULAN  
UNIVERSITAS RIAU**

1. Judul Penelitian : Model Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Hukum Tata Kelola Keuangan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi
2. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Ikhsan, S.H., M.H
  - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  - c. NIDN : 0028015702
  - d. Jabatan Struktural : Pembina Tingkat I/TV.b
  - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - f. Fakultas/Jurusan : Fakultas Hukum/Hukum Tata Negara
  - g. Alamat Kantor : Kampus FH Universitas Riau, Jalan Pattimura No. 9 Pekanbaru
  - h. Telp/Fax : 0761-22539/0761-21695
  - i. Alamat Rumah : Jalan Rindang No. 9 C Tangkerang Pekanbaru
  - j. HP/Telp/Fax/E-Mail : [085265349996/ikhsan@lecturer.unri.ac.id](mailto:085265349996/ikhsan@lecturer.unri.ac.id)
3. Anggota (1)
  - a. Nama Lengkap : Syofian, S.Sos., M.Si
  - b. Jabatan Fungsional : -
  - c. NIDN : 1003108801
4. Anggota (2)
  - a. Nama Lengkap : Bunga Chintia Utami, S.IP., ME
  - b. Jabatan Fungsional : -
  - c. NIDN : 1022088903
5. Jangka Waktu Penelitian : Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun
6. Pembiayaan
  - a. Dana Diusulkan/ : Rp.50.000.000,-  
disetujui
  - b. Sumber Dana : DIPAA LPPM Universitas Riau tahun 2020  
Pekanbaru, 15 Januari 2020

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau



Dr. Fidans, S.H., M.H  
NIP. 19750803 200312 1004

Ketua Peneliti,

Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 19570128 199603 1001

Menyetujui:  
Ketua LPPM Universitas Riau

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP  
NIP. 19600822 199002 1002

## **RINGKASAN RENCANA PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi model dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam persepektif Perspektif Hukum Tata Kelola Keuangan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan masih banyaknya aparatur desa bermasalah hukum dalam tata kelola keuangan desa, namun dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan penghargaan dalam penyaluran dengan Siskeudes pada tahun 2018-2019 selain itu pemerintah desa seberang taluk mendapat penghargaan dalam keterbukaan informasi publik dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Dengan adanya ini mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut agar dapat model peningkatan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi. Sedangkan analisis data menggunakan model Miles Huberman dan menggunakan NVIVO Plus dalam proses analisis data baik sekunder maupun primer. Rencana luaran penelitian ini akan menghasilkan Laporan Penelitian, Artikel disubmite pada jurnal international, hak cipta dan SK pembimbing berkaitan dengan penguatan kajian ini.

**Kata Kunci: Kapasitas, Tata Kelola, Pemerintahan Desa, Aparatur**

## **IDENTITAS PENELITIAN DAN URAIAN UMUM**

1. Judul Penelitian : Model Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Hukum Tata Kelola Keuangan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Ikhsan, SH.,MH
  - b. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara dan Pengembangan Kelembagaan
3. Anggota Tim (1)
  - a. Nama : Syofian, S.Sos, M.Si.
  - b. Bidang Keahlian : Kebijakan Publik
  - c. Institusi : Fisip Universitas Riau
  - d. Jabatan : Dosen
  - e. Alokasi : 15 jam/minggu
4. Anggota Tim (2)
  - a. Nama : Bunga Chintia Utami, S.IP.,ME
  - b. Bidang Keahlian : Ekonomi Pembanguna
  - c. Institusi : FE Universitas Riau
  - d. Jabatan : Dosen
  - e. Alokasi : 15 jam/minggu
5.
  - a. Nama : Mursib
  - b. Nim : 1701114433
6.
  - a. Nama : Fitriani
  - b. Nim : 1701111206
7. Tema : Pengembangan Wilayah Wetlands
8. Sub Tema : Pengembangan Wilayah Pesisir dan DAS Berbasis Keunggulan Lokal
9. Lokasi Penelitian : Kabupaten Kuantan Singingi dan Desa Seberang Taluk
10. Hasil yang Ditargetkan : Terbangunan Model Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Tata Kelola Keuangan Desa sesuai dengan Persepektif Hukum.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Ringkasan Penelitian.....	iii
Identitas Anggota Penelitian dan Uraian Umum.....	iv
Daftar Isi.....	v
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	4
D. Luaran Dan Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
1. Pengelolaan Keuangan Desa dan Kapasitas Aparatur Desa	5
2. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Lokasi Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Sampling.....	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Analisis Data.....	15
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	16
H. Daftar Pustaka.....	17
I. Rekapitulasi Biaya.....	19
J. Sususnan Organisasi dan Pembagaan Tugas.....	18
K. Justifikasi Anggaran Penelitian.....	21

## **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan daerah sebenarnya berakar dari pembangunan di tingkat desa/kelurahan. Pelaksanaan pemerintahan, desa memiliki hak otonom dengan didukung Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Sedang ramainya pemberitaan mengenai pemberian dana desa yang jumlahnya tidak sedikit membuat hal ini menjadi perhatian lebih. Dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kemudian dilanjutkan ke APB Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Besarnya Anggaran yang diberikan kepada pemerintahan desa ini menjadi tanggungjawab besar bagi pemerintah desa. Karena besarnya anggaran ini muncul berbagai isu berkaitan dengan pengelolaan keuangan oleh pemerintahan desa. Isu yang dikawatirkan oleh publik berkaitan dengan kapasitas pemerintahan desa. Mulai dari kekhawatiran apakah kompetensi aparatur desa siap melaksanakan kebijakan ini sampai dengan munculnya potensi tindak pidana korupsi. Hal ini yang nantinya menjadikan implementasi dana desa tidak berjalan dengan baik. Peruntukan dana desa banyak dipahami hanya untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana saja, padahal selain itu penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan kemasyarakatan termasuk urusan yang perlu dibiayai melalui dana desa sesuai PP Nomor 8 Tahun 2016. Penggunaan dana desa singkatnya mengacu pada RPJM Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Implementasi kebijakan keuangan ini menjadi sangat penting dalam persepektif hukum, karena berdasarkan data perangkat desa masih bermasalah dalam kompetensi dalam mengelola dana desa. Ini dilatar belakangi pendidikan dan pengalaman perangkat desa juga mempengaruhi dalam implementasi dana desa.

Sehingga, menjadi pekerjaan berat bagi penyelenggara pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang tidak bertentangan dengan kebijakan dan masalah hukum pada pemerintahan desa. Berdasarkan data dari ICW tahun 2016-2018 terdapat 264 Kasus penyalahgunaan keuangan desa sehingga penerapan penerapan *Good Governance* Desa berdasarkan Prinsip asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, proporsionalitas, keterbukaan, profesionalitas akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif masih mengalami hambatan, menurut hasil penelitian (Dungga, Tome, & Moha, 2017) menemukan bahwa faktor penghambat adalah partisipasi, kedisiplinan, sumber daya manusia dan komunikasi. Dengan adanya temuan ini masih membuka peluang bagi peneliti untuk melakukan kajian berkaitan dengan kapasitas aparatur dalam perspektif hukum.

Salah satu bentuk sarana pengelolaan keuangan yang efisiensi dan efektif di era digitalisasi melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan penggunaan *tools* aplikasi Siskeudes versi 2.0 yang dibuat oleh BPKP, adanya program ini tentu sangat dibutuhkan kapasitas aparatur pemerintahan desa yang memahami aspek-aspek hukum yang akan ditimbulkan oleh kebijakan ini kepada para aparatur pemerintahan desa.

Berkaitan dengan itu pemerintah desa di Kabupaten Kuantan Singingi berhasil menerima penghargaan dalam pelaksanaan Siskeudes oleh BPKP Provinsi dengan kategori terbaik pada tahun 2019 di Provinsi Riau. Pelaksanaan Siskeudes ini tentu tidak terlepas dari peran aparatur pemerintahan desa dan pihak pemerintah kabupaten Kuantan Singingi serta para pendamping desa. Berkaitan dengan itu dalam penyaluran memang boleh mendapatkan penghargaan namun dalam konteks prinsip-prinsip *Good Governance* masih belum terlaksana secara keseluruhan. Dalam perspektif hukum yang dilihat itu apakah penyelenggaraan secara normative dijalankan sesuai dengan kebijakan.

Permasalahan pada aspek pembinaan pengelolaan Dana Desa antara lain belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, mutakhir dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga perlu adanya

Model Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Hukum Tata Kelola Keuangan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan keadaan empiris di Kabupaten Kuantan Singingi Menurut (Sujianto, Ikhsan, & Syofian, 2019) bahwa penting dalam implementasi kebijakan melakukan penguatan kepada kelembagaan desa. Berkaitan dengan proses penyelenggaraan ini pemerintah desa Seberang Taluk sudah melakukan prinsip-prinsip yang diharapkan dalam kebijakan adapun penghargaan yang diterima merupakan penilaian pada bidang keterbukaan informasi dan pelayanan publik, berskala Nasional. karena, sarana dan prasarana Kades dengan BPD lengkap baik kategori lunak dan kasar. Seperti website dan perabotan. Kemudian, diperkuat melalui fakta integritas antara BPD dan Kades dalam rapat desa seperti perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tanpa ada perselisihan antara BPD dengan Kades dan perangkat, tidak hanya pejabat desa, bahkan, masyarakat juga dilibatkan, dengan perwakilan satu orang setiap rumah dan diwajibkan hadir pada saat rapat desa. Demi transparansinya mengenai desa ini, pemerintah desa juga mencanangkan serta mengumumkan di Mesjid, maupun memasang baliho tentang penggunaan APBdes. Pemasangan tersebut, menggunakan baliho ukuran 3x4 meter, di setiap lokasi kegiatan dipasang papan plang "Keterbukaan lainnya, kita juga melibatkan kelompok masyarakat untuk menampung aspirasi dan kritik serta saran. Seperti dari unsur pemuda, remaja masjid, kelompok tani, kelompok perempuan, PKK dan yasinan," jelasnya, Kamis (29/11/2018, Riauterkini.com).

Berdasarkan keadaan umum Pemerintahan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi dan keadaan khusus pemerintahan desa Seberang Taluk yang sudah dijelaskan peneliti melihat terjadi masalah kapasitas aparatur pemerintahan desa. Masalah kapasitas aparatur tidak begitu berpengaruh pada pemerintahan desa seberang taluk karena keadaan Sumber Daya Manusia dan keterbukaan, peran pemimpin sehingga ini menarik untuk dilakukan kajian berkaitan dengan Model Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Hukum Tata Kelola Keuangan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tujuan dalam kajian Model Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Hukum Tata Kelola Keuangan Desa di Kabupaten Kuantan



Singingi ini berkaitan dengan menemukan model ideal yang sudah dilakukan oleh Pemerintahan Desa Seberang Taluk yang tidak berlawanan dengan hukum dan memenuhi prinsip-prinsip *good Governance* dalam tata kelola keuangan desa..

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti membuat fokus penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Hukum Tata Kelola Keuangan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Mengapa Desa Seberang Taluk penilaian pada bidang keterbukaan informasi dan pelayanan publik, berskala Nasional ?
3. Faktor apa saja yang mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip *good Governance* di Desa Seberang Taluk ?

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban tentang:

1. Untuk Mengidentifikasi Kapasitas Kapasistas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Hukum Tata Kelola Keuangan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Untuk melihat aspek-aspek yang ada di Desa Seberang Taluk tentang penilaian pada bidang keterbukaan informasi dan pelayanan publik, berskala Nasional ?
3. Untuk menidentifiaksi faktor pendorong pelaksanaan prinsip-prinsip *good Governance* di Desa Seberang Taluk ?

## **D. LUARAN/MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian tahun pertama diarahkan untuk mencapai luaran dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan sosial. Adapun luaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Laporan Akhir Penelitian dan Model Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Hukum Tata Kelola Keuangan Desa

2. Submite Artikel ilmiah untuk dipublikasikan bertaraf international terindek scopus
3. Hak Cipta dari Kekayaan Intelektual
4. Ringkasan Eksekutif
5. SK Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Manfaat penelitian ini secara praktis akan memberikan rekomendasi penguatan kapasitas aparatur Pemerintahan dalam persepektif hukum dalam pelaksanaan tata kelola keuangan desa.

#### **E. TINJAUAN PUSTAKA**

##### **1. Pengelolaan Keuangan Desa dan Kapasitas Aparatur Desa.**

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Fauzi, 2017). Selanjutnya (Astini, Fauzi, & Widowati, 2019) pemerintah desa wajib melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan keuangan desa harus ada Akuntabilitas Dana Desa, baik dari segi Keuangan, Manfaat dan Prosedur di Kecamatan Masalembu, belum direalisasikan dengan baik (Hanafie, Nugraha, & Huda, 2019). Akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas pemerintahan dianggap sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi Desa agar berjalan dengan baik (Putriyanti, 2012). Selain Akuntabilitas untuk pelaksanaan Pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. (Sulistiyani, 2004) menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (Good Governance). Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan

berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, santosa dalam (Astuti, 2015). Namun dalam proses implementasinya masih ada dalam penyelenggaraannya masih banyak mengalami kendala karena keterbatasan kemampuan yang tidak sesuai dengan tempat bekerjanya (Matondang, 2015).

Dalam tata kelola pemerintahan desa dibutuhkan kapasitas aparatur pemerintahan desa menurut Morgan dalam (Soeprapto, 2010), “kapasitas adalah kemampuan, ketrampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu”.

Dalam pengertian pengembangan kapasitas (*Capacity Building*) perkembangannya, sampai saat ini dimaknai berbeda-beda oleh para ahli. Alasan ini dilatarbelakangi karena *Capacity Building* merupakan konsep yang universal dan memiliki dimensi yang beragam. Brown (Rainer Rohdewohld, 2005) mendefinisikan “*Capacity building is a process that increase the ability of persons, organisations or systems to meet its stated purposes and objectives*”. Berdasarkan pengertian di atas dapat dimaknai bahwa *Capacity Building* adalah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Pendapat di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Yap (Gandara, 2008) bahwa *Capacity Building* adalah sebuah proses untuk meningkatkan individu, group, organisasi, komunitas dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu definisi *Capacity Building* menurut Grindel dalam (Keban, 2008) lebih khusus dalam bidang pemerintahan berpendapatan bahwa: *Capacity building* merupakan serangkaian strategi ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsitas dari kinerja pemerintah, dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi, sumberdaya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan atau lingkungan.

Berdasarkan definisi Capacity Building di atas terkandung makna suatu upaya yang berhubungan dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia, upaya untuk mendorong organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, serta upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan, yang dibutuhkan oleh organisasi agar dapat berfungsi dengan baik. Hal senada juga dikemukakan oleh (Katty Sensions, 1993 ) yang mendefinisikan bahwa :

*“Capacity Building usually is understood to mean helping governments, communities and individuals to develop the skills and experitse needed to achieve their goals. Capacity Building program, often design to strengthen strengthen participant’s abilities to evaluate their policy choices and implement decisions effectively , may include education and training , instituional and legal reforms , as scientific , technologi and financial assitance”*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat menjelaskan bahwa pengertian *Capacity Building* biasanya dipahami sebagai upaya membantu pemerintah, masyarakat atau induvidu-induvidu dalam mengembangkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan. Program *Capacity Building* (pengembangan kapasitas) pada dasarnya di desain untuk memperkuat kemampuan dalam mengevaluasi pilihan-pilihan kebijakan mereka dan menajalankan keputusan-keputusan dengan efektif. Pengembangan kapasitas termasuk didalamnya pendidikan dan pelatihan, reformasi peraturan dan kelembagaan, pengetahuan, tekhnologi dan juga asistensi finensial. Pendekatan utama dalam pembangunan yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan manusia agar dapat menentukan sendiri.

Menurut Eade dalam Kumurotomo dan (Widaningrum, 2010) pengembangan kapasitas (*capacity building*) merupakan suatu pendekatan utama dalam pembangunan yang bertujuan memperkuat kemampuan manusia agar dapat menentukan sendiri apa yang berguna bagi dirinya dan prioritas hidupnya serta kemampuan mengorganisir diri untuk melakukan perubahan bagi masa depan. pengembangan kapasitas umumnya dipahami sebagai upaya membantu pemerintah, masyarakat ataupun induvidu dalam mengembangkan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan.

Faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas (*capacity building*) dalam pemerintahan desa. Namun secara khusus, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas meliputi hal lima yaitu, komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, dan pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki (Djumandi, 2006 : 154-156)

- a. Komitmen bersama (*collective commitments*) dari seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah organisasi (termasuk pemerintah desa), hal ini sangat menentukan sejauh mana pengembangan kapasitas akan dilaksanakan ataupun disukseskan. Komitmen bersama ini merupakan modal dasar yang harus terus menerus ditumbuh kembangkan dan dipelihara secara baik karena faktor ini akan menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Tanpa adanya komitmen baik dari pemimpin tingkat atas, menengah maupun bawah dan juga staf yang dimiliki, sangatlah mustahil mengharapkan program pengembangan kapasitas untuk bisa berlangsung apalagi berhasil dengan baik.
- b. Kepemimpinan (*Leadership*). Faktor kepemimpinan merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pengembangan kapasitas. Dalam konteks lingkungan organisasi publik, harus terus menerus di dorong oleh mekanisme kepemimpinan yang dinamis sebagaimana yang dilakukan oleh sektor swasta. Hal ini karena tantangan ke depan yang semakin berat dan realitas keterbatasan sumber daya yang dimiliki sektor

publik, selain itu gaya kepemimpinan merupakan salah satu pendorong efektifitas suatu kelompok organisasi (Fiedler dalam Sugandi, 2011).


- c. Reformasi peraturan. Kontekstualitas politik pemerintahan desa di Indonesia serta aparatur desa yang selalu berlindung pada peraturan yang ada serta faktor legal formal proseural merupakan hambatan yang paling serius dalam kesuksesan program pengembangan kapasitas. Oleh karena itu, sebagai sebuah bagian dari implementasi program yang sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan maka reformasi peraturan merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan dalam rangka menyukseskan program kapasitas ini.
- d. Reformasi kelembagaan. Reformasi peraturan di atas tentunya merupakan salah satu bagian yang penting dari reformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada pengembangan iklim budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program pengembangan kapasitas individu dan kelembagaan menuju pada realitas tujuan yang ingin dicapai. Reformasi kelembagaan menunjuk dua aspek penting yaitu struktural dan kultural. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek yang penting dan kondusif dalam menopang program pengembangan kapasitas dalam pemerintahan desa di Indonesia.
- e. Pengakuan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Karena pengembangan kapasitas harus diawali pada identifikasi kapasitas yang dimiliki maka harus ada pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia.

Pengakuan ini penting karena kejujuran tentang kemampuan yang dimiliki merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki dalam rangka menyukseskan program pengembangan kapasitas.

Berdasarkan pemaparan di atas faktor- faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas adalah; Komitmen bersama, Kepemimpinan, Reformasi peraturan, Reformasi kelembagaan, dan pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dalam penertiban administrasi desa.

## 2. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat digambarkan pada (road map) sebagai berikut:



## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, terutama digunakan untuk menggambarkan (*deskriptif*) dan menjelaskan (*explanatory atau confirmatory*) tentang fenomena Model Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Hukum Tata Kelola Keuangan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Pendekatan yang digunakan ini sebagai upaya untuk menjelaskan bagaimana fenomena suatu kegiatan terjadi di Desa yang termasuk berhasil dalam menjalankan prinsip-prinsip *Good Governance* yang sedang diteliti.

Penelitian kualitatif bersifat terbuka artinya masalah penelitian sebagaimana telah disajikan di depan bersifat fleksibel dan *subject to change* sesuai dengan proses kerja yang terjadi di lapangan, sehingga fokus penelitiannya pun ikut juga berubah guna menyesuaikan diri dengan masalah penelitian yang berubah (Lexy J, 2000)

Bogdan dan Taylor mendefinisikan Metodologi Kualitatif sebagai “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada situasi dan individu tersebut secara holistik (utuh), dalam hal ini peneliti tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Lexy J, 1990)

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah bersifat deskriptif yang lebih mendalam (*thick description*) yang mencoba menggambarkan secara mendalam suatu obyek penelitian, <sup>44</sup> saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Selanjutnya agar hasil penelitian mempunyai bobot yang tinggi, maka penelitian ini akan dilakukan dengan jalan mengidentifikasi dimensi-dimensi yang cukup berpengaruh dan relevan untuk diperhatikan. Kemudian fakta yang ditemukan diberikan penafsiran. Dalam penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penafsiran data tetapi meliputi analisis dan interpretasi data yang diperoleh nantinya.



Sesuai dengan perkembangan di lapangan, sifat pendekatan kualitatif yang lentur, mengikuti pola pemikiran yang bersifat *empirical inductive*, dimana sesuatu dalam penelitian ini, nantinya akan ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan.

## **2. Lokasi Penelitian**

Suatu penelitian memerlukan lokasi penelitian yang akan dijadikan obyek dalam memperoleh data yang berguna untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya desa yang berhasil dalam melaksanakan *Good Governance*. Adapun yang menjadi alasan peneliti untuk menetapkan tempat tersebut adalah:

- a) Kabupaten Kuantan Singingi terdapat permasalahan yang terkait dengan topik penelitian.
- b) Pada Desa Seberang Taluk terdapat data yang diperlukan oleh peneliti.
- c) Pihak yang berwenang di tempat tersebut bersedia memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan peneliti.

## **3. Sumber Data**

Sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan tidak mengacu pada Model Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Hukum Tata Kelola Keuangan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi namun memfokuskan pada unsur-unsur penilaian secara informal yang digunakan untuk penguatan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Hukum Tata Kelola Keuangan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis data dapat dikelompokkan sebagai berikut :

### **(1) Informan Penelitian**

Posisi sumber data manusia dalam penelitian kualitatif sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasi. Peneliti dan narasumber memiliki posisi yang sama, narasumber bukan hanya sekedar memberikan

tanggapan pada apa yang diminta peneliti, tetapi bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi ini sumber data yang berupa manusia dalam penelitian kualitatif disebut informan. Adapun sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Kuantan Singingi sebagai key informan dalam penelitian ini.
- b) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dikaji.
- c) BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi
- d) Pemerintahan Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

## (2) Tempat dan Peristiwa

Tempat yang digunakan untuk penelitian ini adalah Kapasistas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Hukum Tata Kelola Keuangan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan peristiwa yang dimaksud adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan Penguatan Kapasistas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Hukum Tata Kelola Keuangan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi.

## (3) Dokumen

Lexy J. Moleong (2000:161) mengutip pendapat Guba dan Lincoln mengemukakan bahwa “Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik”. Dengan demikian metode ini untuk mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan melihat atau meneliti dokumen tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen, arsip, laporan, peraturan yang berhubungan Kapasistas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Hukum Tata Kelola Keuangan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dokumen tersebut antara lain berupa struktur organisasi, susunan tugas anggota kelembagaan, daftar absensi dan data program kerja lainnya yang berhubungan dengan kawasan perdesaan.

#### **4. Teknik Sampling**

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menentukan sejumlah sampel. Peneliti hanya menentukan informan untuk diwawancarai guna memperoleh keterangan tentang permasalahan yang diteliti. Dalam menentukan informan ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Lexy J. Moleong (2004:165) mengemukakan bahwa “Dengan teknik *purposive sampling* ini terkandung maksud untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya/*construction*”.

Peneliti juga menggunakan teknik bola salju (*Snowball Sampling*). Dalam teknik ini untuk memperoleh data yang mendalam diperlukan informan yang mengetahui permasalahan yang sedang diteliti, yaitu dengan cara menunjuk seorang informan kemudian informan yang terpilih dapat menunjuk informan yang lebih tahu, sehingga akan didapat data yang lebih lengkap.

Penarikan sampel bola salju ini mempunyai beberapa tahapan. Tahap pertama, menentukan satu atau beberapa orang informan untuk diwawancarai. Informan tersebut berperan sebagai titik awal penarikan sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi titik awal penarikan sampel adalah Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi. Tahap kedua, dari informan yang pertama selanjutnya menunjuk informan yang dirasa lebih mengetahui tentang permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian peneliti mewawancarai informan tersebut dan demikian selanjutnya sampai diperoleh data yang mendalam dan data yang dikumpulkan benar-benar mendukung tercapainya tujuan penelitian.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara khusus yang dipergunakan untuk memperoleh data dalam penelitian. Berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung pada data yang objektif. Oleh karena itu sangat perlu diperhatikan teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai alat pengambilan data.

Sesuai dengan pendekatan kualitatif dan jenis sumber data, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi:

(1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan komunikasi langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga informasi yang diperoleh semakin lengkap dan mendalam serta berkaitan dengan masalah yang diteliti.

(2) Observasi Langsung

Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk menggali data-data yang ada di lapangan. Pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang diamati.

(3) Dokumentasi

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan metode dokumentasi sebagai alat bantu dan alat penunjang. Menurut Suharsimi Arikunto (1998:236) yang dimaksud metode dokumentasi yaitu “Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya”. Jadi, metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data yang berupa bahan tulis.


(4) Kuesioner

Untuk mendukung data subjektif secara kualitatif akan dilakukan pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner berdasarkan populasi dan sampel. Teknik yang dilakukan dengan membuat pedoman/daftar pertanyaan penelitian secara demokratis dengan objek dan subjek penelitian dengan memperhatikan *needs*, *wants*, *expectations*, *satisfactions* objek dan subjek penelitian.

## **6. Analisis Data**

Pada Penelitian ini akan digunakan metode analisis data secara bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data dengan tiga komponen yaitu reduksi

data, sajian data, penarikan simpulan serta verifikasi. Hal ini lebih jelas dapat digambarkan pada gambar berikut:



Gambar. 3.1 : Skema Analisis Interaktif (Sumber H B. Sutopo, 2002)

Selain dengan metode analisis kualitatif interaktif penelitian juga menggunakan metode analisis dengan menggunakan sistem NVIVO PLUS setelah pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif di kumpulkan dengan teknik sampling yang telah dilaksanakan.

## G. JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan tahun kedua dengan kegiatan sebagai berikut;

Jadwal Kegiatan Penelitian:

Jadwal Penelitian Tahun 1 (Pertama)

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Kegiatan/Bulan					
		1	2	3	4	5	6
A	Penelitian Pendahuluan	X					
	1. Penulisan proposal.	X					
	2. Survei lapangan		X				
	3. Pengolahan data awal (sekunder)		X				
	4. Pengumpulan data						
B	Penelitian Pendalaman						
	1. Interpretasi data			X			
	2. Pelaksanaan wawancara dan penyebaran kuisioner			X	X		
	3. Interpretasi data lanjutan				X		
	4. Penulisan laporan					X	
	5. Seminar hasil						

C	Revisi dan Pengirimam Laporan						x
---	-------------------------------	--	--	--	--	--	---

Jadwal Penelitian Tahun II (Kedua)

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Kegiatan/Bulan					
		1	2	3	4	5	6
A	Penelitian Pendahuluan	X					
	5. Penulisan proposal.	X					
	6. Survei lapangan		X				
	7. Pengolahan data awal (sekunder)		X				
	8. Pengumpulan data						
B	Penelitian Pendalaman						
	6. Interpretasi data			X			
	7. Pelaksanaan wawancara dan penyebaran kuisioner			X	X		
	8. Interpretasi data lanjutan				X		
	9. Penulisan laporan					X	
	10. Seminar hasil						
C	Revisi dan Pengirimam Laporan						x

Jadwal Penelitian tahun III

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Kegiatan/Bulan					
		1	2	3	4	5	6
A	Penelitian Pendahuluan	X					
	9. Penulisan proposal.	X					
	10. Survei lapangan		X				
	11. Pengolahan data awal (sekunder)		X				
	12. Pengumpulan data						
B	Penelitian Pendalaman						
	11. Interpretasi data			X			
	12. Pelaksanaan wawancara dan penyebaran kuisioner			X	X		
	13. Interpretasi data lanjutan				X		
	14. Penulisan laporan					X	
	15. Seminar hasil						
C	Revisi dan Pengirimam Laporan						x

## H. DAFTAR PUSTAKA

- Astini, Y., Fauzi, A. K., & Widowati. (2019). Determinan Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa. *Valid*, 16(1), 29–47.
- Astuti, T. P. dan Y. (2015). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor .6 Tahun 2014. *Universitas Setia Budi Surakarta.*, 1(6), 1–14.
- Dungga, W. A., Tome, A. H., & Moha, A. (2017). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *JURNAL ILMIAH HUKUM*, 11(1), 1–15.
- Fauzi, A. (2017). tata kelola Dan Desa Dalam Rangka Implemntasi Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo. *JKMP*, 5(1), 23–40. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hanafie, H., Nugraha, A., & Huda, M. (2019). Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep). *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.24905/jip.v4i1.1202>
- Keban, Yermias T. 2008. Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu Edisi Kedua. Yogyakarta : Gaya Media
- GandaraRida, 2008,Capacity Building Dosen pada Jurusan di Perguruan TinggiBadan Hukum Miliki Negara.Fakultas Ilmu Pendidikan UPI. Bandung.
- Grindle, M.S. (1997).Getting Good GovernmentCapacity Building in the Public Sector of Developing Countries.Boston, MA,Harvard Institute for International Development
- Matondang, A., (2015). Pembinaan Aparatur Pemerintah dalam Pelaksanaan Tugas di *PERSPEKTIF*, 7 (2) (2018): 55-59,Bagian Umum Sekretariat Kantor Bupati, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA,, 3 (2): 160-174.
- Moleong, Lexy. J. 2007.Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.
- Riyadi, Soeprapto MS., 2010. “*The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*”, Word bank.
- Rohdewohld, Rainer. (2005). Guidelines on Capacity Building in The Regions. Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ).
- \_\_\_\_\_ & Poppe, Manfred. (2005). Guidelines on Capacity Building in The Region Module A. GTZ Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011.Administrasi Publik (Konsep dan PerkembanganIlmu di Indonesia. Bandung:Graha Ilmu
- Sujianto, Ikhsan, & Syofian. (2019). Strengthening Institutions In The Effort Adat Customary Law Enforcement In Illegal Gold Mining Areas Affected. *Jurnal Niara*, 12(1), 19–28.
- Widaningrum, Sri Widowati dan SoewarnoT. Soekarto. 2005. Pengayaan Tepung Kedelai pada Pembuatan Mie Basah dengan Bahan Baku Tepung Terigu yang Disubtitusi Tepung Garut. *J. Pascapanen* 2(1) 2005: 41-48.

## I. REKAPITULASI BIAYA

Penelitian akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun, total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 150.000.000,- dengan rincian pertahun nya adalah Rp. 50.000.000,- untuk penelitian tahun ke 1 (pertama). Rp. 50.000.000,- untuk Penelitian tahun 2 (kedua) sedangkan tahun 3 Rp. 50.000.000 dengan Ringkasan Anggaran Biaya Unggulan Universitas Riau sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp 1: 000)/ Tahun		
		I	II	
A	Jumlah Biaya Penelitian Tahun	<b>50.000.000,-</b>	<b>50.000.000,-</b>	<b>50.000.000,-</b>
1	BAHAN	3.100.000.-	3.100.000.-	3.100.000.-
2	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA	22.305.000.-	22.305.000.-	22.305.000.-
3	ANALISIS DATA	8.400.000.-	8.400.000.-	8.400.000.-
4	PELAPORAN, LUARAN WAJIB DAN LUARAN TAMBAHAN	16.195.000.-	16.195.000.-	16.195.000.-
Total Biaya			<b>150.000.000,-</b>	

## J. SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS TIM PENELITI

Kegiatan penelitian ini melibatkan 3 (tiga) orang dosen yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua tim pelaksana dan 2 (dua) orang anggota tim.

Nama	NIDN	Alokasi Waktu	Uraian Tugas
Ikhsan,SH.,MH	00280015702	15 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Konseptor dan fasilitator khususnya terkait kemitraan dengan subyek penelitian</li><li>- Menyusun pedoman wawancara dan Kuisisioner</li><li>- Analisis data dan formulasi model</li><li>- Menyusun <i>outline</i> laporan kemajuan dan laporan akhir</li></ul>



			- Seminar dan presentasi hasil
Syofian, S.Sos., M.Si.	1003108801	15 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun proposal</li> <li>- Menyusun pedoman wawancara</li> <li>- Analisis data tentang organisasi sosial dari Kuisioner</li> <li>- Penanggungjawab wawancara dan kuisioner</li> <li>- Menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir</li> </ul>
Bunga ChintiaUtami, S.IP.,ME	1022088903	15 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun proposal</li> <li>- Analisis data modal organisasi lokal</li> <li>- Penyebar kuesioner</li> <li>- Menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir</li> </ul>
Dedi Kusuma habibie	0015129102	10 jam/minggu	- Enumerator Kegiatan Penelitian

## K. JUSTIFIKASI ANGGARAN PENELITIAN

**Tabel Justifikasi Anggaran Penelitian**

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Pajak			
						PPn		PPH 21 22 23	
A.	BAHAN				Rp 3.100.000,00	%	Rp	%	Rp
1	Alat Tulis Kantor (ATK)	2	Paket	Rp 500.000,00	Rp 1.000.000,00	10%	Rp 100.000,00	3%	Rp 33.333,33
2	Dokumentasi	1	Paket	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	10%	Rp 50.000,00	3%	Rp 16.666,67
3	Sekretariat	2	Bulan	Rp 300.000,00	Rp 600.000,00			4%	Rp 15.000,00
5	Cetak Spanduk	2	PCS	Rp 250.000,00	Rp 500.000,00	10%	Rp 50.000,00	3%	Rp 16.666,67
6	Foto Copy Data Sekunder	1	Paket	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	10%	Rp 50.000,00	3%	Rp 16.666,67
A.	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA				Rp 22.305.000,00	%	Rp	%	Rp
1	Tenaga Surveyor	180	Kuesioner	Rp 8.000,00	Rp 1.440.000,00			4%	Rp 36.000,00
2	Pembantu Peneliti	8	OH	Rp 80.000,00	Rp 640.000,00				
3	FGD Hasil Penelitian Kabupaten	1	Paket	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00				
4	Biaya Administrasi di Desa	4	Paket	Rp 1.000.000,00	Rp 4.000.000,00				
5	Akomodasi Kabupaten Kuantan Singingi	15	OH	Rp 350.000,00	Rp 5.250.000,00				
6	Sewa Kendaraan (BBM, Driver, Mobil)	5	Perhari	Rp 875.000,00	Rp 4.375.000,00			4%	Rp 109.375,00
7	Perizinan (Kabupaten dan Desa)	2	Paket	Rp 800.000,00	Rp 1.600.000,00				
A.	ANALISIS DATA				Rp 8.400.000,00	%	Rp	%	Rp
1	Pengolahan data Primer	2	Paket	Rp 1.050.000,00	Rp 2.100.000,00			4%	Rp 52.500,00
2	Pengolahan Data Sekunder	2	Paket	Rp 1.050.000,00	Rp 2.100.000,00			4%	Rp 52.500,00
3	Tenaga Administrasi 1	60	Jam	Rp 35.000,00	Rp 2.100.000,00			5%	Rp 42.000,00
4	Tenaga Administrasi 2	60	Jam	Rp 35.000,00	Rp 2.100.000,00			5%	Rp 42.000,00
A.	PELAPORAN, LUARAN WAJIB DAN LUARAN TAMBAHAN				Rp 15.783.000,00	%	Rp	%	Rp
1	Pengadaan Draf Laporan	8	Eks	Rp 22.500,00	Rp 180.000,00	10%	Rp 18.000,00	3%	Rp 6.000,00
1	Pengadaan Laporan Kemajuan	8	Eks	Rp 35.000,00	Rp 280.000,00	10%	Rp 28.000,00	3%	Rp 9.333,33
1	Pengadaan Laporan Akhir	10	Eks	Rp 60.000,00	Rp 600.000,00	10%	Rp 60.000,00	3%	Rp 20.000,00
1	Pembuatan Artikel Conference	1	Paket	Rp 2.000.000,00	Rp 1.588.000,00	10%	Rp 158.800,00	3%	Rp 52.933,33
1	Pembuatan Artikel International	1	Paket	Rp 8.500.000,00	Rp 8.500.000,00	10%	Rp 850.000,00	4%	Rp 212.500,00
1	Seminar International	1	Paket	Rp 4.635.000,00	Rp 4.635.000,00	10%	Rp 463.500,00	4%	Rp 115.875,00
	JUMLAH				Rp 49.588.000,00		Rp 1.828.300,00		Rp 843.350,00